

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Hukum mengenai Persaingan Usaha telah ada sejak zaman dahulu dan bukanlah merupakan suatu hal yang asing di kalangan masyarakat, dimana didalam dunia bisnis persaingan dalam usaha merupakan suatu hal yang wajar dan bahkan tidak mungkin tidak terjadi karena pada umumnya setiap usaha pastilah akan mengalami persaingan baik persaingan usaha yang sehat hingga persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri persaingan usaha menjadi suatu hal yang penting untuk diawasi dan diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat

Praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah terjadi pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC. Dengan adanya VOC, Pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis¹

Undang-undang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UULPM) berlaku sejak Tanggal 05 Maret 1999, Undang-undang ini dibentuk agar dapat menjadi payung hukum untuk mengawasi kegiatan usaha di Indonesia namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini ternyata banyak menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang

¹ Simbolon Alum, "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.3, 2012

berperkaranya, kebingungan timbul akibat permasalahan mengenai tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tidak diatur secara jelas dan juga mengenai upaya keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pada UULPM tidak secara tegas mengatur tata cara penegakan dan penyelesaian adanya dugaan pelanggaran undang-undang tersebut¹

UULPM dibentuk dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang ekonomi, untuk menghendaki adanya keseimbangan, kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses produksi dan pemasaran agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tidak menimbulkan adanya pihak yang lebih dominan pada Pelaku Usaha tertentu

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut dengan UUCK) dan Surat Ederan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut dengan SEMA) Nomor 1 Tahun 2021 di Indonesia telah menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan pada bidang persaingan usaha di Indonesia yaitu dimana terjadi peralihan kewenangan dalam menangani pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang semulanya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dialihkan menjadi kewenangan pengadilan niaga dalam menangani pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

² UULPM

UUCK mengalami banyak polemik sepanjang Tahun 2020 dan Tahun 2021, Sejak proses pembahasannya hingga proses pengesahannya pada tanggal 5 Oktober Tahun 2020 terus menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia khususnya buruh dan aktivis HAM, Demonstrasi dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah untuk menentang keberadaan undang-undang cipta berikut ini. tidak hanya demonstrasi biasa, demonstrasi yang dilakukan dalam hal penentangan UUCK ini menuai permasalahan yang menyebabkan terjadinya insiden kekerasan antara polisi dan juga para demonstran

Permasalahan-permasalahan yang timbul diakibatkan oleh UUCK yang mencakup berbagai perubahan peraturan dan pembaharuan peraturan pada berbagai aspek seperti peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengadaan tanah, dan berbagai aspek dalam bidang ekonomi yang dinilai masyarakat tidak adil bahkan merugikan bagi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah sehingga menimbulkan keresahan ketika disahkannya UUCK tersebut

UUCK yang dalam pemberlakuannya menimbulkan Permasalahan-permasalahan di masyarakat, juga mengatur mengenai Peralihan kewenangan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam mengadili keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha yang memberikan dampak yang besar terhadap praktiknya, dimana setelah disahkannya UUCK maka dengan resmi juga seluruh kasus atas upaya menyampaikan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Perjanjian dan kegiatan usaha pada era modern ini, banyak ditemukan terjadi perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak-pihak yang kemampuan ekonomi dan sosialnya lebih rendah dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan upaya pemeliharaan persaingan usaha yang sehat, Namun dalam persaingan usaha tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai macam persaingan yaitu persaingan usaha yang sehat dan adil dan persaingan usaha yang tidak sehat. persaingan usaha yang tidak sehatlah yang dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian sehingga dilarang oleh pemerintah

Perkara persaingan usaha di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang dapat dikatakan umum terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini terutama praktik usaha curang, monopoli hingga kasus kartel yang terjadi Tahun 2022 yang menimbulkan persoalan di masyarakat karena mengalami kenaikan yang cukup drastis, dimana ternyata dibalik kenaikan harga minyak goreng ini terjadi praktik usaha curang yang dilanggar oleh para pelaku usaha bahkan melibatkan oknum-oknum pejabat pemerintahan

Perkara kartel minyak goreng di Indonesia yang terjadi belakangan ini hanyalah segelintir dari perkara-perkara kartel yang dilakukan oleh Oknum-oknum Pengusaha di Indonesia, masih banyak lagi perkara-perkara persaingan usaha yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat indonesia

Pencegahan dan pengawasan perilaku pelaku usaha dalam melakukan praktik usahanya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

maka diperlukanya upaya pengawasan yang serius oleh pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku pengawas, pembimbing, tersebut penegak hukum atas persaingan usaha bagi para pelaku usaha dalam melakukan praktik usahanya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga dapat menjadi sebuah wadah, lembaga bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk melaporkan mengenai dugaan terjadinya praktik usaha curang oleh oknum Pelaku Usaha yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat

Peralihan kewenangan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam mengadili keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha tersebut tentu saja memiliki suatu alasan dan landasan sehingga disahkannya perliahan kewenanangan tersebut oleh mahkamah agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2021 . Untuk itu saya selaku penulis tertarik untuk meneliti dan mengulik lebih lanjut mengenai "PENGALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI KE PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU MELALUI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2021" dan menjadikannya menjadi judul dari tugas akhir saya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa penyebab pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dialihkan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga ?
2. Bagaimana proses pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Agar mengetahui apa yang menjadi penyebab pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dialihkan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga.
2. Agar mengetahui bagaimana proses pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan dan perkembangan dalam Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Persaingan Usaha
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya mengenai penegakan hukum bagi

pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dialihkan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peralihan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam menangani pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha serta;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para aparat hukum terutama aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terutama hukum persaingan usaha di Indonesia
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terjaring dengan masalah yang diteliti oleh peneliti terutama pelaku usaha sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

- a. Peneliti mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai proses peralihan kewenangan pengadilan negeri ke pengadilan niaga dalam menangani pengajuan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha; serta
- b. Peneliti dapat mengetahui bagaimana kemampuan peneliti dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam penelitian yang dilakukan;
- c. Peneliti dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik dengan

menyelesaikan penelitian sebagai bentuk tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini bersisi gambaran umum atau garis besar setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori tentang yang mendukung dalam proses penyusunan tugas akhir. Penelitian pembahasan dilakukan berkaitan dengan definisi serta teori yang menjadi dasar penelitian penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian serta waktu dan lokasi penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengolah data yang didapat oleh peneliti yang kemudian dikaji agar mendapat jawaban yang menjadi permasalahan dalam penelitian penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan serta mengurai mengenai hasil penelitian yang dilanjutkan dengan analisis penelitian atas yang menjadi permasalahan penelitian yang didapat setelah melakukan penelitian terhadap data yang didapat serta memberikan analisis peneliti terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan peneliti dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta analisis penelitian dari peneliti serta saran yang peneliti untuk permasalahan dalam penelitian

